



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 11);

17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (3) Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, dengan ketentuan sebagai berikut :

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp. 105.688.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp. 158.532.000,00

- (5) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (6) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 16% (enam belas persen) dari jumlah Desa.
- (7) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (8) kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
 - a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;

- c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
- d. Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.

- (9) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (10) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (11) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (12) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF$$
- Keterangan:
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
 - Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
 - AF = Alokasi Formula Nasional
- (13) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (14) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2023, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi Formula.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 5

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.
- (2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dan ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi Formula.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa nonBLT dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan.

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Desa kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat 24 Agustus tahun berjalan;
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
 - (4) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 12 (duabelas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
 - (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
 - (7) Dinas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023.
 3. peraturan Desa mengenai APB Desa;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 5. Penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.

- b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas, dilaksanakan dengan ketentuan :
1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan paling cepat bulan April 2023 setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan paling cepat bulan Juli 2023 setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan paling cepat bulan Oktober 2023 setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap III.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan:
- a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ; dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sampai dengan berakhirnya batasan waktu yang telah ditentukan, penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan perubahan nomor RKD, wajib pada bank umum yang terdaftar dalam system kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan perubahan RKD kepada Bupati.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :
- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGS Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun sebagai berikut :
 1. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 2. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 3. pendataan pada tingkat keluarga;
 4. pendataan warga pekerja migran;
 5. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 6. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 7. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGS Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi ;
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) computer;
 - c) *smartphone*; dan
 - d) langganan internet.
 8. Pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa meliputi :
 1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan :
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - c) pelahitan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - g) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - h) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;

- i) pembangunan kolam;
 - j) pembangunan kandang komunal;
 - k) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - l) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
2. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa :
 - a) pembangunan lumbung pangan Desa ;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - c) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 3. pengelolaan pasca panen;
 - a) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - b) pelatihan pengelolaan hasil panen.
 4. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 5. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 6. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 7. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pencegahan dan penurunan stunting di Desa meliputi :
1. pelatihan Kesehatan ibu dan anak;
 2. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping sir susu ibu;
 3. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensu sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 4. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting* ;
 5. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 6. perlindungan social untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesetun;
 7. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 8. upaya pencahan perkawinan dini;
 9. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 10. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik Pendidikan usia dini;
 11. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
- d. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa.
- f. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- g. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
- h. Dana Operasioanal Pemerintahan Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa meliputi :
- 1) Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat

- dalam rangka pembangunan keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
- 2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan social yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - 3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- i. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui :
- 1) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan social dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 3) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - 4) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai dengan kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
 - 5) Bantuan Pembangunan, Perbaikan, atau Rehabilitasi Rumah Layak Huni dan Sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja) yang dikerjakan secara gotong royong, ditentukan dengan kriteria :
 - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
- j. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) diprioritaskan kepada calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagai berikut :
- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - 2) dalam hal Desa tidak terdapat penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - 3) dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstren, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kehilangan mata pencaharian;

- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersumber dari Dana Desa di dalam APB Desa untuk :
- a. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - b. Dana Operasioanal Pemerintahan Desa paling banyak 3% (tiga persen);
 - c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan sedikit 10 % (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. program sektor prioritas lainnya.
- (5) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf j ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang meliputi :
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam yaitu,
 - 1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 2) alat pemadam api ringan di Desa;
 - 3) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - 4) pembangunan jalan evakuasi;
 - 5) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 6) penyediaan tempat pengungsian;
 - 7) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 8) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan sarana prasarana untuk mitigasi dan penangulan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam yaitu ;
- 1) bencana non alam yang muncul akibat endemic, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
 - 2) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti : penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - 3) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - 4) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran; dan
 - 5) desa Aman Covid yang merupakan kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga yang telah ada;
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kabuapten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa;
 - d) membuat tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan Ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; dan
 - i) mendukung operasional tugas relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - 6) relawan Desa aman *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut :
 - a) ketua : Kepala Desa
 - b) wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) anggota :
 - 1) perangkat Desa;
 - 2) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 3) kepala Dusun atau yang setara;
 - 4) ketua rukun warga;
 - 5) ketua rukun tetangga;
 - 6) pendamping lokal Desa;
 - 7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8) pendamping Desa sehat;
 - 9) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 10) bidan Desa;
 - 11) tokoh agama;
 - 12) tokoh adat;
 - 13) tokoh masyarakat;
 - 14) karang taruna;
 - 15) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - 16) kader pemberdayaan masyarakat desa.

- d) mitra:
- 1) bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) bintang Pembina Desa; dan
 - 3) pendamping Desa.
- e) tugas relawan Desa aman COVID-19 :
- 1) melakukan edukasi dan sosialisai tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protocol kesehatan;
 - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan oembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - 4) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan Ketika dibutuhkan;
 - 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 6) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - 7) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- (2) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Dinas terkait melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 17

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi :
- a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
 - e. sisa Dana Desa di RKUD dan/atau RKD.
- (2) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal kepala Desa belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat meminta kepada kepala Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18) ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengetahui:
- a. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III sampai dengan tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - c. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - d. besaran sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022;
 - e. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD; dan
 - f. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di RKD.

- (2) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.
- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2023.
- (4) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Dinas pada aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (5) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.
- (6) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2024.
- (7) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Dinas pada aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pasal 21

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Desa;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (4) Dinas menandai Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (5) Dalam hal pengecualian perhitungan sisa Dana Desa bagi Desa yang mengalami bencana alam, Dinas membuat surat permohonan pengecualian perhitungan sisa dana Desa untuk diajukan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang paling kurang memuat:
 - a. nama dan kode Desa;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen berupa:
 - a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan anggaran negara yang ditandatangani oleh Bupati; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.

- (7) Pengajuan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (8) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diajukan.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa,dapat dilakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau Kementerian Negara/lembaga terkait.
- (5) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 23

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (2) diterbitkan, setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
- (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Dinas melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (3) Dinas memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara kepada kepala Desa.
- (4) Besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalokasi Dana Desa antar Desa dalam Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendukung:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Relokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, ditunjukkan dengan dokumen namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (6) Berdasarkan data total realokasi Dana Desa Kabupaten yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
- (7) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional.
- (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data total realokasi Dana Desa.

- (9) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (10) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan perubahan Pagu Dana Desa setiap Desa.
- (11) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (12) Hasil Penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disalurkan ke RKD.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan mengenai :

- a. Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. contoh format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003